



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.281, 2012

KEPOLISIAN. Penetapan. Kinerja. Penyusunan.

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA  
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:**
- a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan aparatur pemerintahan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya diperlukan perencanaan secara strategis yang dijabarkan dalam rencana kerja dan anggaran sebagai arah serta pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan rencana kerja dan anggaran yang lebih efektif dan efisien, diperlukan penetapan kinerja guna mengukur indikator keberhasilan dan tingkat pencapaian kinerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyusunan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Penetapan Kinerja adalah pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dikelola.
3. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
5. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. Pengukuran Kinerja adalah proses manajemen untuk menilai tingkat pencapaian indikator kinerja yang membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja.
7. Program adalah rancangan kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Fungsi (Satfung) di lingkungan Polri untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan untuk memperoleh alokasi anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
8. Kegiatan adalah pelaksanaan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya untuk mencapai sasaran dan tujuan.

## **Pasal 2**

**Tujuan peraturan ini:**

- a. sebagai pedoman bagi setiap Satfung di lingkungan Polri dalam menyiapkan, menyusun, dan merumuskan Penetapan Kinerja;**
- b. terwujudnya dokumen Penetapan Kinerja yang proporsional, implementatif, dan sinergis yang berbasis anggaran; dan**
- c. meningkatnya pemahaman para Kasatfung dalam menetapkan target kinerja yang dituangkan dalam pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dengan bawahannya.**

## **Pasal 3**

**Prinsip dalam menyusun Penetapan Kinerja, meliputi:**

- a. transparan, yaitu proses penyusunan Penetapan Kinerja dilaksanakan secara terbuka dengan mengikutsertakan personel pada Satfungnya;**
- b. akuntabel, yaitu dokumen Penetapan Kinerja dapat dipertanggungjawabkan baik perencanaan, pelaksanaan maupun hasilnya;**
- c. efektif dan efisien, yaitu Penetapan Kinerja disusun secara cermat, implementatif, dan sinergis yang berbasis anggaran;**
- d. profesional, yaitu Penetapan Kinerja disesuaikan dengan tugas, fungsi, peran, dan kewenangannya; dan**
- e. proporsional, yaitu Penetapan Kinerja dengan mempertimbangkan beban kinerja dan sumber daya.**

## **BAB II**

### **PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tujuan Penetapan Kinerja**

## **Pasal 4**

**Penetapan Kinerja bertujuan untuk:**

- a. menentukan arah dan prioritas kinerja Satfung;**
- b. mendorong tingkat pencapaian dan keberhasilan kinerja;**
- c. memantau dan mengendalikan pelaksanaan kinerja Satfung;**
- d. mengevaluasi pencapaian kinerja Satfung dan organisasi Polri, serta dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada akhir tahun anggaran berjalan; dan**
- e. menilai tingkat keberhasilan organisasi.**

**Bagian Kedua**  
**Persiapan Penyusunan**

**Pasal 5**

- (1) Dokumen Penetapan Kinerja disusun dengan berpedoman pada:
  - a. dokumen Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan;
  - b. dokumen Indikator Kinerja Utama;
  - c. dokumen Rencana Kerja tahunan; dan
  - d. dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
- (2) Penetapan Kinerja wajib dibuat oleh setiap Satfung di lingkungan Polri pada awal tahun anggaran baru setelah diterimanya surat penetapan DIPA.

**Pasal 6**

- (1) Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, yang terkait dengan penyusunan dokumen Penetapan Kinerja termuat pada lampiran formulir dokumen Renstra dengan kolom:
  - a. sasaran meliputi uraian, indikator kinerja dan tahun Renstra;
  - b. program; dan
  - c. penanggung jawab.
- (2) Dokumen Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, yang terkait dengan penyusunan dokumen Penetapan Kinerja termuat pada lampiran formulir dokumen Indikator Kinerja Utama dengan kolom:
  - a. nomor;
  - b. uraian;
  - c. alasan;
  - d. sumber data;
- (3) Dokumen Rencana Kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, yang terkait dengan penyusunan dokumen Penetapan Kinerja termuat pada lampiran formulir dokumen Rencana Kerja tahunan dengan kolom:
  - a. sasaran strategis;
  - b. indikator kinerja; dan
  - c. target.

**Pasal 7**

Penetapan Kinerja terdiri dari:

- a. pernyataan Penetapan Kinerja; dan
- b. formulir Penetapan Kinerja.

### **Pasal 8**

**Pernyataan Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berisi:**

- a. identitas pejabat pembuat pernyataan;**
- b. isi pernyataan Penetapan Kinerja antara pihak pertama (bawahan) dan pihak kedua (atasan);**
- c. tanggal penandatanganan pernyataan Penetapan Kinerja; dan**
- d. tanda tangan pejabat pembuat pernyataan.**

### **Pasal 9**

**Pernyataan Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:**

- a. pernyataan Penetapan Kinerja unit organisasi Polri;**
- b. pernyataan Penetapan Kinerja Satfung Mabes Polri;**
- c. pernyataan Penetapan Kinerja SubSatfung pada Satfung Mabes Polri;**
- d. pernyataan Penetapan Kinerja Polda;**
- e. pernyataan Penetapan Kinerja Satker Polda; dan**
- f. pernyataan Penetapan Kinerja Polres.**

### **Pasal 10**

- (1) Pernyataan Penetapan Kinerja unit organisasi Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dibuat dan ditandatangani oleh Kapolri.**
- (2) Pernyataan Penetapan Kinerja Satfung Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dibuat dan ditandatangani oleh Kasatfung Mabes Polri dan Kapolri.**
- (3) Pernyataan Penetapan Kinerja SubSatfung pada Satfung Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dibuat dan ditandatangani oleh Kasubsatfung dan Kasatfung Mabes Polri yang membawahi Kasubsatfung.**
- (4) Pernyataan Penetapan Kinerja Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dibuat dan ditandatangani oleh Kapolda dan Kapolri.**
- (5) Pernyataan Penetapan Kinerja Satfung Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dibuat dan ditandatangani oleh Kasatfung Polda dan Kapolda.**
- (6) Pernyataan Penetapan Kinerja Polres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dibuat dan ditandatangani oleh Kapolres dan Kapolda.**